



SALINAN

WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN TANAH SAWAH ASET MILIK PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Tanah Sawah Aset Milik Pemerintah Kota Madiun perlu ditinjau kembali ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pengelolaan Tanah Sawah Aset Milik Pemerintah Kota Madiun ;

- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
6. Keputusan Walikota Madiun Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Madiun;
7. Keputusan Walikota Madiun Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Walikota Kepada Camat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PENGELOLAAN TANAH SAWAH ASET MILIK PEMERINTAH KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Madiun.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
8. Kas Daerah adalah Kas Kota Madiun.

9. Tanah sawah aset milik Pemerintah Daerah adalah tanah sawah milik Pemerintah Kota Madiun yang berasal dari tanah bekas tanah kas desa (eks. Bengkok), tanah pengganti tanah bekas tanah kas desa (eks. Bengkok), dan tanah sawah yang dibeli oleh Pemerintah Kota Madiun untuk keperluan pembangunan.
10. Pengelolaan tanah sawah aset milik Pemerintah Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun dalam rangka mendayagunakan potensi daerah dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan pengguna usahaan tanpa merubah status hukum.
11. Kontrak sewa adalah kegiatan penyewaan barang berupa tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun dengan pihak kedua yang terikat dalam suatu perjanjian untuk jangka waktu tertentu.
12. Lelang sewa adalah kegiatan penyewaan barang berupa tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun secara terbuka di hadapan orang banyak dengan cara tawar menawar, dan yang menawar dengan harga tertinggi yang berhak menyewa.

BAB II

PENGELOLAAN TANAH SAWAH ASET MILIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pengelolaan tanah sawah aset milik Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan sistem lelang sewa dan kontrak sewa.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan tanah sawah aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk tanaman padi atau tanaman selain tanaman padi dan tanaman tebu yang disesuaikan dengan kondisi tanah sawah dengan mempertimbangkan aspek menguntungkan Pemerintah Daerah.

- (2) Pengelolaan tanah sawah aset untuk areal tanaman padi dan tanaman lainnya selain tanaman tebu dilaksanakan dengan sistem lelang sewa antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, yang dilaksanakan oleh masing-masing Kecamatan.
- (3) Pengelolaan Tanah sawah aset untuk areal tanaman tebu dilaksanakan dengan sistem kontrak sewa antara Pemerintah Daerah dengan Pabrik Gula, yang dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan.

Pasal 4

Pihak yang mengikuti lelang sewa dan mengadakan perjanjian kontrak sewa harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 5

- (1) Perjanjian / surat pernyataan lelang sewa dan kontrak sewa berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Nopember tahun dibuatnya perjanjian sampai dengan 31 Oktober tahun berikutnya.
- (2) Kontrak sewa untuk tanaman tebu dapat diperpanjang kembali sebelum masa kontrak sewa berakhir.
- (3) Perjanjian untuk lelang sewa dilaksanakan oleh panitia lelang sewa Kecamatan sedangkan untuk perjanjian kontrak sewa dilakukan oleh Bagian Pemerintahan atas nama Walikota.

Pasal 6

Hasil pengelolaan tanah sawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetor ke kas daerah.

Pasal 7

Besarnya harga dasar lelang sewa ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan mengacu pada harga penawaran tertinggi.

Pasal 8

Harga kontrak sewa dengan Pabrik Gula ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan mengacu pada harga penawaran sebelumnya.

BAB III

PEMBENTUKAN PANITIA LELANG SEWA DAN KONTRAK SEWA

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan lelang sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk panitia lelang sewa tanah sawah aset milik Pemerintah Daerah dengan Keputusan Camat.
- (2) Untuk kontrak sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan atas nama Walikota.
- (3) Hubungan kerja antara panitia lelang sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan Bagian Pemerintahan bersifat koordinatif.

BAB IV

PERUBAHAN PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Tanah sawah aset milik Pemerintah Daerah yang ditanami tanaman padi atau tanaman selain tanaman padi dapat berubah pengelolaannya untuk tanaman tebu.
- (2) Sistem dan tata cara perubahan pengelolaan dari tanaman padi ke tanaman tebu atau sebaliknya dilakukan dengan pertimbangan Walikota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Tanah Sawah Aset Milik Pemerintah Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal : ~~24~~ September 2007

WALIKOTA MADIUN,

ttd

KOKOK RAYA, SH, M.Hum

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 24 September 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA MADIUN

ttd

SUPARMINTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2007
NOMOR 17 / G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009